



BUPATI POSO

KEPUTUSAN BUPATI POSO
NOMOR : 100.3.3.2/ 0462 /2024

TENTANG
BESARAN TARIF SEWA EXCAVATOR MINI DAN BIAYA MOBILISASI
TRUCK TOWING DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN POSO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POSO,

- Menimbang : a. bahwa alat berat merupakan barang milik daerah merupakan aset daerah yang harus dikelola secara lebih optimal, efisien dan efektif, sehingga tercipta tertib pengelolaan dan mampu memberikan kontribusi bagi daerah dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Besaran Tarif Sewa Excafor Mini dan Biaya Mobilisasi Truck Towing Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Poso;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5533);
3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.140/ 12/2006 tentang Pedoman Pengawasan Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Alat dan Mesin Pertanian;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

5. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2020 Nomor 11220);
6. Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Poso Tahun 2020 Nomor 34);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Besaran Biaya tarif sewa Alat Berat Excavator Mini dan Kendaraan Mobilisasi Truck Karoseri Towing di Kabupaten Poso sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Besaran Biaya Tarif Sewa yang dimaksud pada Diktum KESATU telah memenuhi syarat dan ketentuan teknis Pemanfaatan Barang Milik Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Poso.
- KETIGA** : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Poso setiap tahun berjalan.
- KEEMPAT** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Poso
pada tanggal 20 Mei 2024

BUPATI POSO


VERNA G. M. INKIRIWANG